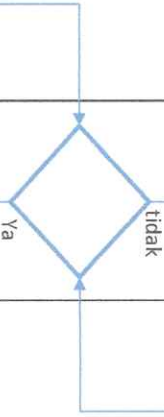




PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Raya Proppo
Telp : (0324) 322349 – 327217 Fax. 0324-327276

Nomor SOP	067/092.14/432.301/2026
Tanggal Pembuatan	29 /01/2026
Tanggal Revisi	29 /01/2026
Tanggal Efektif	29 /01/2026
Disahkan oleh	Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Judul SOP	PELAYANAN LEGALISIR IJAZAH DAN SURAT KETERANGAN HASIL UJIAN NASIONAL/SEKOLAH (SKHUN/S)

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1 Permendagri No. 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Standar Operasional Pelayanan Administrasi Pemerintahan Daerah	1 Berkualifikasi minimal pendidikan SMA, D3, S1 atau sederajat
2 Permendagri No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan	2 Bisa menguasai pengoperasian komputer
3 Peraturan Bupati No 4 Tahun 2023 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3 Bisa menguasai atau menggunakan microsoft office
4 Peraturan Bupati No 11 Tahun 2025 tentang Tata naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan	
Keterkaitan	Peralatan/perengkapan
1 SOP Surat Keluar	1 Buku pencatatan legalisir ijazah
	2 ATK
	3 Meja
	4 Kursi
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Jika keabsahan ijasah dan berkas kelengkapannya tidak lengkap maka ijasah tidak dapat dilegalisir	Dicatat dan di data di buku agenda Legalisir Ijasah di Subbag Umum dan Kepegawaian

No.	Uraian Prosedur Pelayanan Legalisir Ijazah Dan Surat Keterangan Hasil Ujian/Sekolah (SKHUN/S)	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Sekretaris	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	Staf	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima, memeriksa keabsahan ijazah dan kelengkapan berkas kemudian diserahkan kepada kasubag umum dan kepegawaian				Ijazah asli dan fotocopy yang sudah dilegalisir dan telah disahkan oleh sekolah terkait	5 Menit	Berkas legalisir	
2	Menerima, mengecek keabsahan ijazah dan kelengkapan berkas di bidang masing-masing. Jika tidak lengkap maka dikembalikan pada staf dan diserahkan kepada pemohon untuk diperbaiki tetapi apabila diparaf dan diserahkan kepada Kepala Dinas atau Sekretaris Dinas				Berkas permohonan legalisir ijazah	10 Menit	Berkas yang telah diperiksa	
3	Meneliti keabsahan ijazah dan berkas kelengkapannya, jika tidak setuju dikembalikan pada kasubag dan jika setuju ditandatangani				Berkas permohonan legalisir ijazah	10 Menit	Berkas yang telah diperiksa	
4	Memberi no register dan stempel dinas, mengecek kelengkapan berkas, mencatat dalam buku agenda dan meminta kepada pemohon untuk menandatangani tanda terima				Berkas permohonan legalisir ijazah	30 Menit	Berkas yang telah diperiksa	
5	Menyerahkan pada pemohon				Berkas permohonan legalisir ijazah	5 Menit	Berkas yang telah diperiksa	

Pamekasan, 29 Januari 2026
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pamekasan


AKHIMAD BASRI YULIANTO, SH.,M.Si
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pamekasan
NIP. 19680721 199803 1 002